

PERIZINAN – RETRIBUSI – PERUBAHAN KETIGA

2020

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO. 69

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu jenis Restribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perda Magelang No 5 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah;
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Juni 2020);
 - Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman;